



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN/KOTA (KPKK) KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- a. bahwa penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan diartikan sebagai sistem pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan petani beserta keluarganya agar mereka mampu, sanggup berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien perlu adanya kelembagaan yang independen sebagai mitra kerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyuluhan pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten / Kota (KPKK) dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1622);
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
 10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN/KOTA (KPKK) KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Kabupaten adalah wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sanggau.
4. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
5. Penyuluhan adalah penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pertanian adalah semua kegiatan usaha masyarakat yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
9. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
10. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
11. Pakar mandiri penyuluhan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang ahli dan profesional dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
12. Praktisi penyuluhan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat secara swadaya dan berbadan hukum, yang kegiatannya sebagai pemerhati Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
14. Kelembagaan petani adalah pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat yang didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang di tumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
15. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan, baik yang Pegawai Negeri Sipil, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan dan penyuluhan kehutanan.
16. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
18. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
19. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, pemasaran, hukum dan kelestarian lingkungan.
20. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
21. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
22. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut komisi penyuluhan adalah kelembagaan independen yang di bentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berazaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung jawab, sedangkan Komisi Penyuluhan diselenggarakan selain berdasarkan Azas Penyuluhan itu sendiri juga berazaskan kerjasama, mandiri, independen serta profesional.

Pasal 3

Tujuan Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota (KPKK) adalah memberikan masukan kepada Bupati tentang segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan fungsi penyuluhan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota (KPKK) adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan saran atau bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan Pemerintah;
- c. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten; dan
- d. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten.

Pasal 5

Fungsi Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota (KPKK) adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mengakomodasi aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses sumber informasi teknologi dan sumber daya lainnya agar dapat mengoptimalkan usahanya.
- b. Mendekatkan dan memudahkan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses sumber informasi teknologi dan sumberdaya lainnya agar dapat mengoptimalkan usahanya.
- c. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

KPKK bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

KPKK mempunyai wewenang untuk :

- a. Menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Mendapatkan data dan informasi dari provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan kabupaten;
- d. Mengusulkan personalia anggota KPKK untuk ditetapkan oleh Bupati;
- e. Mengundang narasumber dari aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan serta Dinas/Badan/Instansi terkait dalam rapat-rapat KPKK; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kabupaten yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V STATUS DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

Status Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota (KPKK) adalah sebagai mitra kerja Bupati yang independen dibidang penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 9

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota :

- a. Jumlah anggota : 9 – 15 orang.
- b. Yang dapat menjadi anggota KPKK adalah para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan serta kepedulian di bidang penyuluhan dan atau pembangunan perdesaan, dari unsur-unsur :
 - Dosen Perguruan Tinggi;
 - Organisasi Profesi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Petani/Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Petani Kehutanan Kabupaten;
 - Asosiasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Kabupaten;
 - Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Peneliti Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - Pejabat Dinas/Badan Lingkup Instansi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
 - Pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten; dan / atau
 - Pakar Mandiri di bidang Penyuluhan.
- c. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota dan sekretaris diangkat oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten atas pertimbangan ketua terpilih.
- d. Masa Jabatan :
 - 5 (lima) Tahun dan memungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun
 - Setelah masa jabatan berakhir bisa dipilih kembali. Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPKK sebagian anggota lama dipertahankan.
- e. Struktur
 - KPKK dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
 - Semua anggota KPKK adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 10

(1). Tugas dan Fungsi Ketua :

- Penanggung jawab seluruh kegiatan KPKK;
- Memimpin rapat/pertemuan;
- Mengarahkan kegiatan;
- Mewakili KPKK dalam hubungan dengan pihak luar.

(2). Tugas dan Fungsi Wakil Ketua :

- Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan;
- Menjadi penghubung KPKK dengan Pemerintahan Kabupaten melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat KPKK dan atau ketua KPKK; dan
- Bersama-sama dengan Sekretaris membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan KPKK kepada Ketua KPKK.

(3). Tugas dan Fungsi Sekretaris :

- Mengurus kegiatan administrasi KPKK;
- Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara KPKK dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten;
- Bertanggungjawab atas surat masuk dan keluar ;
- Mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua apabila diperlukan, dalam hubungan dengan pihak luar;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan atau oleh Ketua/Wakil Ketua; dan
- Bersama-sama dengan Wakil Ketua KPKK membuat dan menyampaikan laporan kegiatan KPKK kepada ketua KPKK.

(4). Tugas dan Fungsi Anggota :

- Menghadiri rapat-rapat KPKK;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan atau oleh ketua KPKK; dan
- Memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua KPKK baik didalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 11

- (1). KPKK wajib menyampaikan laporan kepada Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2). KPKK membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3). KPKK dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh Bupati.

BAB VII
KESEKRETARIATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1). KPKK dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
- (2). Sekretariat bertempat di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Biaya kesekretariatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- (2) Biaya-biaya kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten dan dana dari sumber lain yang tidak mengikat;
- (3) Pengusulan penggunaan anggaran setiap kegiatan harus diketahui Ketua KPKK;
- (4) Administrasi keuangan KPKK dilaksanakan oleh Wakil Ketua dibantu Tim Sekretariat KPKK; dan
- (5) Laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan disiapkan oleh tim Sekretariat KPKK dan ditandatangani oleh ketua KPKK.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan KPKK dan Sekretaris KPKK, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan pada observasi (activity sampling) secara periodik.

BAB IX PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris KPKK dengan persetujuan Ketua KPKK.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Februari 2012

BUPATI SANGGAU,

TTD


SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




AMEL AR. S.H.MH
PEMBINA (W/a)

NIP. 19610115 199403 1 003

Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 2 Tahun 2012
Tentang : Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota
Kabupaten Sanggau

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN/KOTA (KPKK)
KABUPATEN SANGGAU




Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 7 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


AMEN AR, SH. MH
PEMBINA (IV/A)

NIP. 19610115 199403 1 003

Bupati Sanggau
TTD
SETIMAN H. SUDIN